

## ABSTRAK

**Komarudin Soleh:** *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadis tentang Larangan Isbāl dan Implikasinya terhadap Heterogenitas Berpakaian*

Tesis ini meneliti tentang kualitas, kehujjahan, dan maksud kandungan Hadis-hadis tentang larangan *isbāl* melalui metode *takhrīj* Hadis.

Penelitian ini berawal dari ditemukannya kutipan-kutipan Hadis-hadis tentang larangan *isbāl* dalam buku-buku yang terpublikasikan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Istilah *Isbāl* sendiri adalah perbuatan memanjangkan pakaian bagi laki-laki sampai menutupi mata kaki dan bahkan terseret di atas tanah.

Inti dari kegiatan penelitian ini adalah pengaplikasian proses *takhrīj* Hadis pada Hadis-hadis tentang larangan *isbāl*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan Hadis-hadis tentang larangan *isbāl*. Kemudian dilakukan analisis atas kandungan Hadis melalui makna kata-kata dan latar belakang kemunculannya, untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dan dapat diketahui hukum yang terkandung di dalamnya.

Hadis-hadis tentang larangan *isbāl* pada dasarnya terkategori kepada dua jenis, yakni Hadis-hadis dengan larangan secara *mutlaq* dan Hadis-hadis dengan larangan yang terikat pada kesombongan (*muqayyad*). Sebagai sampling yang penulis anggap cukup untuk mewakili, pada penelitian ini penulis melakukan *takhrīj* atas satu Hadis yang *mutlaq* dan dua Hadis yang *muqayyad*.

Melalui pembacaan secara tekstual atas Hadis-hadis Nabi Saw. yang secara mutlak menunjukkan larangan untuk menjulurkan pakaian hingga terseret di atas tanah, atau sekurang-kurangnya berada di bawah mata kaki, akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan tersebut secara mutlak terlarang dalam agama dan tidak ada dispensasi bagi siapapun. Namun melalui pembacaan secara kolektif-korelatif dan dengan memastikan makna kata-kata yang terkandung dalam redaksi Hadis, memperhatikan konteks historisitas ketika Hadis itu diungkapkan, aspek mikro maupun makro, dan mengembalikannya kepada kaidah *uṣūl* diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelarangan tersebut terbatas hanya apabila dilatari sifat sombong dan berbangga diri. Dengan memperhatikan keseluruhan teks Hadis dan aspek makro yang berada di belakangnya, yakni *setting* sosial bangsa Arab ketika itu yang menjadikan ukuran panjang pakaian sebagai simbol kebanggaan maka dapat dipahami bahwa substansi dari pelarangan tersebut adalah kesombongan, bukan ukuran panjangnya itu sendiri. Disamping itu melalui penerapan kaidah *uṣūl* dalam mengistinbath hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa *isbāl* itu terlarang hanya apabila disertai dengan kesombongan.